



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membuat panduan bagi anggota unit penanganan pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengendalian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ilaga,
Pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK,

ttd.

YOPI WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK
Kepala Sub Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PUNCAK

KERANGKA ACUAN KERJA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang telah membangun ZI, merupakan upaya unit kerja/satuan kerja untuk mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sehingga dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas, salah satunya melalui pengendalian gratifikasi

Penerapan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur di dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai dasar KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kab/Kota dalam rangka

mewujudkan lembaga penyelenggara Pemilu yang independen, serta bersih dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam rangka melaksanakan PKPU Nomor 15 Tahun 2015 serta dalam rangka proses pembangunan ZI, KPU Kabupaten Puncak telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak. Selain itu, untuk memaksimalkan penanganan pengendalian gratifikasi dan pembangunan ZI di lingkungan KPU Kabupaten Puncak, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengendalian Gratifikasi sebagai pedoman UPG dalam menyelenggarakan pengendalian gratifikasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengendalian Gratifikasi ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan acuan dengan memberikan tata cara dan kepastian prosedur pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

SOP ini bertujuan untuk mewujudkan KPU Kabupaten Puncak sebagai institusi yang bersih dari korupsi, serta menjadi birokrasi bersih melayani.


D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Gratifikasi:

1. penerimaan/inventarisasi laporan gratifikasi;
2. analisis, penyusunan Laporan Hasil Analisa Pengendalian Gratifikasi (LHAPG);
3. pembahasan LHAPG; dan
4. tindaklanjut/penyerahan LHAPG kepada KPU RI dan pengarsipan.

E. Penutup

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengendalian Gratifikasi ini Penyusunan Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk menjadi pedoman bagi pejabat/staf di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Puncak dalam menyusun Keputusan KPU Kabupaten Puncak dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Puncak.



 <p>Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak</p>	NOMOR SOP	:	22 Tahun 2022
	TANGGAL PENGESAHAN	:	20 Juni 2022
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK YOPI WONDA
	NAMA SOP	:	PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI KPU KABUPATEN PUNCAK
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA

<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 	<p>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/ atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. <p>Pendidikan Minimal D3 Informatika, S1 Hukum, Akutansi. Ilmu Administrasi</p> <p>Memahami system pengendalian internal pemerintah.</p> <p>Memahami peraturan tentang pengendalian gratifikasi.</p> <p>Memahami prosedur pelaporan gratifikasi dalam Pengendalian Gratifikasi. Memahami Teknologi terkini.</p>
--	---	--


10.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
11.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan		
12.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.		

KETERKAITAN		PERALATAN	
	-	1.	<i>Term Of Reference (TOR)</i>
		2.	Komputer
		3.	Printer
		4.	Scanner
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
			Surat Penyampaian dan Laporan Hasil Analisis Pelaporan Gratifikasi disimpan dalam arsip elektronik dan manual.

ALUR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

No	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			
		Pelapor Gratifikasi	UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KPU KABUPATEN PUNCAK						UPG KPU RI	UPG KPU Provinsi Papua	Kelengkapan	Waktu Pelaksanaan	Output
			Tim UPG	Sekretaris UPG	Ketua UPG	Pengarah UPG	Unit Admin istrasi						
1.	Pelapor melaporkan (Penerima/pemberi) kepada UPG KPU Kab Puncak melalui layanan E mail , layanan online, atau datang langsung ke kantor KPU Kab Puncak									- Tanda Terima - Komputer - Scan - Print - ATK	1 Hari	- Disposisi - Inventarisasi Laporan - Bahan LHAPG	
2.	Menerima laporan penerimaan Gratifikasi dari Pelapor penerimaan Gratifikasi									- Berkas bukti pelaporan	1 Hari	- Bahan LHAPG	

3.	Memproses Melakukan Pemeriksaan dan Verifikasi dengan membuat Laporan Hasil Analisis Pelaporan Gratifikasi (LHAPG) dan Nota Dinas laporan penerimaan Gratifikasi Setuju -----> Laporkan Tidak Setuju -----> -> di kembalikan untuk di lengkapi								<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Scan - Print - Nota Dinas - Konsep LHAPG 	3 Jam	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Verifikasi dan Pemeriksaan konsep LHAPG
4.	Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada UPG KPU Pusat dan tembusan UPG KPU Provinsi Papua untuk ditindak lanjuti								<ul style="list-style-type: none"> - Nota Dinas - LHAPG Final 	1 Jam	<ul style="list-style-type: none"> - LHAPG Final - Surat Pengantar Laporan (Tembusan)
5.	Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek								<ul style="list-style-type: none"> -Komputer -Lemari - Berkas Nota Dinas, LHAPG Final, barang bukti terkait 	1 Jam	<ul style="list-style-type: none"> - LHAPG Final , Nota Dinas, Barang Bukti tersusun aman, rapi dan rahasia

	laporan penerimaan gratifikasi											
6.	Penyampaian laporan perkembangan /rekapitulasi pelaporan berkala ke UPG KPU Pusat tembusan UPG KPU Provinsi Papua									<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - <i>Flash Disk</i> - <i>Scan</i> - Print - Surat Laporan 	1 Jam	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi Surat Laporan - Inventarisasi berkas/dokumen baru dari pelapor /pihak terkait

Ditetapkan di Ilaga,

Pada tanggal 20 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK,

ttd,

YOPI WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK
Kepala Sub Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Junista Sambe